

**SKRIPSI**

**PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL  
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH :**

**SRI WAHYUNINGSI  
NIM : 18.2600.015**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL  
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH :**

**SRI WAHYUNINGSI  
NIM : 18.2600.015**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**


**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap  
Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Sri Wahyuningsi  
NIM : 18.2600.015  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2323 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.  
NIP :19731124 200003 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.  
NIP :19930526 201903 1 008



Mengetahui :  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam







Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap  
Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Sri Wahyuningsi  
NIM : 18.2600.015  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor : 2323 Tahun 2023  
Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....  )
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.	(Sekretaris)	(.....  )
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....  )
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.	(Anggota)	(.....  )

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. ~~Rahmawati~~, M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Nia dan Ayahanda tercinta Dudu yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tak hentihentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial. Saudara-saudara Penulis yakni Hasriani, S.Pd., Rismawanti dan Nurqaila terima kasih sudah menjadi mood booster dan terima kasih banyak sudah hadir menjadi saudara yang baik.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku dosen pembimbing utama dan bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H.,selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan

dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H., sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan Ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala pimpinan Kementerian Agama Kota Parepare, beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Keluarga Besar Badu Nima dan Keluarga Besar Lono Madia yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Tata Negara, teman KPM, teman PPL dan sahabat penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta

kontribusi pemikirannya, yakni Nurfadillah, Juswanda Safitri, Rasnawati, Wahida, Nilasari, Samliana, Fitriana Rakma, dan lin Safira.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Januari 2024  
5 Rajab 1445 H

Penulis,



Sri Wahyuningsi  
NIM. 18.2600.015




## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsi  
NIM : 18.2600.015  
Tempat/Tgl Lahir : Ongkoe, 15 November 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2024  
Penyusun,



Sri Wahyuningsi  
NIM. 18.2600.015



## ABSTRAK

**Sri Wahyuningsi.** *Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak H. Syafaat Anugrah Pradana)

Sejak awal diundangkan hingga saat ini, UU JPH belum dapat terlaksana dengan baik. Mengingat peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, belum dikeluarkan hingga saat ini. Ditambah lembaga yang berwenang untuk pengurusan sertifikasi halal, yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), terlambat untuk didirikan. Hal ini menyebabkan persiapan dari BPJPH belum matang untuk mengurus proses sertifikasi halal. Padahal seharusnya badan ini sudah berjalan dengan efektif pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca khususnya penulis untuk mengetahui Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare dilakukan dengan 6 program diantaranya, program sertifikat halal gratis (Sehati), program *self declare*, digitalisasi dan perluasan penyatuan sistem layanan sertifikasi halal, menyiapkan 2.992 pendamping pelaku UMKM, membentuk tim akreditasi lembaga pemeriksa halal (lph), dan *coaching clinic*. 2). Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu Allah swt. menetapkan salah satu dari lima hak dasar di atas, salah satunya mengenai hak dan kewajiban negara. Prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”. 3). Hukum perlindungan konsumen terhadap penjaminan produk halal, yaitu konsumen muslim berhak mengetahui ketentuan mengenai informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim. Maka, pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.

**Kata Kunci:** Pendamping Proses Produk Halal, Pelaku Usaha Mikro.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
A. Kegunaan Teoritis.....	7
B. Kegunaan Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Peran .....	12
2. Teori Siyasa Dusturiyah .....	13
3. Teori Perlindungan Konsumen .....	14
C. Tinjauan Konseptual .....	21

1. Peran.....	21
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) .....	24
3. Pelaku Usaha Mikro .....	40
D. Kerangka Pikir .....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
F. Uji Keabsahan Data .....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare .....	53
B. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .....	72
C. Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Produk Halal.....	80
<b>BAB V.....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Sertifikat Halal Dari Tahun 2019-2021	56
4.2	Digitalisasi Dokumen Persyaratan	67




**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Bagan Kerangka Pikir	45
4.1	Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)	55
4.2	Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)	57
4.3	Alur Sertifikasi Halal Melalui <i>Self Declare</i>	60
4.4	Aplikasi SIHALAL	65



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wajo
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara
5	Foto Dokumentasi Wawancara
6	Biodata Penulis



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات

:

Māta

رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

#### 4. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka i litransliterasinya seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyu huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد ; *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata*  
*mubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat



HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

دم : بدون

صلعم : صلى الله عليه وسلم

ط : طبعة

بن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh...”

- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Produk halal saat ini sudah menjadi tren dunia, mulai merambah ke berbagai negara tidak terkecuali Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan tren halal yang sudah mengglobal ini, membuat masyarakat baik Muslim maupun non-muslim tertarik dengan hal-hal yang menggunakan istilah halal, seperti makanan halal.<sup>1</sup>

Dalam data laporan *Global Islamic Economy* tahun 2020/2021, total belanja penduduk Muslim global pada produk barang dan jasa dalam sektor ekonomi halal diperkirakan mencapai sekitar 2,02 Triliun Dollar Amerika. Angka ini mencakup berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman halal, fashion, kosmetik, pariwisata halal, dan sektor lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada tahun 2022/2023, total belanja penduduk Muslim global pada produk barang dan jasa dalam sektor ekonomi halal diperkirakan mencapai sekitar 2,21 Triliun Dollar Amerika. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan pertumbuhan sektor-sektor terkait.<sup>2</sup>Berdasarkan data tersebut, sektor ekonomi halal sedang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi halal sedang menjadi sebuah tren global.

---

<sup>1</sup>Hani Tahlani, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan," *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2023, h.4.

<sup>2</sup>"*State of the Global Islamic Economy 2014-2015 Report*,".

Sebagai seorang muslim dalam mengonsumsi suatu produk baik produk pangan maupun produk pakai penting untuk diketahui kehalalannya. Mengingat Allah swt melarang kita untuk mengonsumsi sesuatu yang haram, seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 3 hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt untuk kita konsumsi di antaranya bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih. Selain dari dzatnya yang harus halal, cara untuk mengolahnya juga harus bisa dipastikan kehalalannya. Walaupun kita mengetahui produk tersebut terbuat dari bahan-bahan yang halal, namun kita tidak mengetahui secara pasti proses pengolahan produk tersebut, apakah tercampur dengan sesuatu yang haram atau tidak.

Anjuran agama untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik ini bukan tanpa alasan, dengan mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik bisa menjauhkan kita dari mengonsumsi makanan yang menimbulkan penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dengan perkembangan zaman, produk halal tidak hanya kategori makanan dan minuman saja, tetapi juga termasuk produk yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan, seperti kosmetik, obat-obatan, pakaian, dan jasa.<sup>3</sup>Dengan tren halal yang terus meningkat di berbagai negara di dunia, menimbulkan suatu kewajiban bagi pemerintah negara tersebut untuk menjamin kepastian dan ketersediaan produk halal bagi masyarakatnya. Apalagi di Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, sudah seharusnya pemerintah Indonesia menjamin kepastian dan ketersediaan produk halal yang beredar.

---

<sup>3</sup>Mhd. Rafiza Mahendra, Safri Andy, and M. Faishal, "Konsep Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Islam Dan Kristen," *Anwarul* 3, no.4 (2023):843–53..

Kepastian tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memberikan sertifikat terhadap berbagai macam produk halal, dengan cara inilah masyarakat dapat membedakan mana produk halal dan mana produk haram dengan pasti. Pemerintah telah membuat peraturan yang mengatur tentang kehalalan produk, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang “Pencantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan”. Didalamnya ditegaskan pengertian makanan halal yang mencakup semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang / haram atau yang diolah / diproses menurut hukum agama Islam.

Selain itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, menyatakan bahwa pencantuman kata atau tanda halal (label halal) yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang diproduksi dan diproses harus sesuai persyaratan makanan halal. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, jelas bahwa pemerintah wajib menyediakan produk halal. Namun, ada peraturan yang tidak harmonis dengan peraturan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan Peraturan Pemerintahnya sendiri mengenai pencantuman label halal yang bertentangan dengan UU tentang Pangan, dalam UU Pangan bersifat wajib, sementara dalam Peraturan Pemerintahnya bersifat sukarela. Selain itu, ketidakharmonisan dapat terlihat dari masing-masing instansi yang berwenang merasa lebih berhak untuk menangani sertifikasi halal.<sup>4</sup>

Pemerintah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan memiliki peranan penting dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di suatu negara. Terutama di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentu memiliki kekhawatiran jika mengonsumsi produk pangan dan produk pakai yang tidak terjamin

---

<sup>4</sup>Sopa, “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia. ‘Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika.’ Jakarta: Gaung Persada Press Group (2013).”.

kehalalannya. Dalam hal ini pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan terkait sertifikat halal untuk menjamin kehalalan suatu produk. Peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang sertifikat halal.

Sertifikat Halal dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 68 UU yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 17 Oktober 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal atau bisa disingkat UU JPH, telah mewajibkan untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang tercantum dalam Pasal 4 UU JPH. Selain itu UUJPH juga mengamankan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam melaksanakan suatu peraturan maka penting adanya ditetapkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain. Namun, UU JPH ini sejak diundangkannya hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang diterbitkan. Padahal pada Pasal 65 UU

JPH disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari UU JPH ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan. Seharusnya saat ini paling tidak sudah ada peraturan pemerintahnya sebagai peraturan pelaksana dari UU JPH ini. Jika peraturan pemerintahnya saja belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya pun belum bisa dikeluarkan.

Selain itu, aturan mengenai pembentukan BPJPH juga paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan. BPJPH ini didirikan yaitu pada tahun 2017. Terlambatnya peraturan pelaksana ditetapkan, begitu juga dengan pembentukan BPJPH, memperlambat rencana yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia secara optimal.

Sejak awal diundangkan hingga saat ini, UU JPH belum dapat terlaksana dengan baik. Mengingat peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, belum dikeluarkan hingga saat ini. Tanpa peraturan pelaksana suatu Undang-Undang tidak akan bisa dijalankan, sehingga dapat menghambat tujuan dari Undang-Undang itu dibuat. Ditambah lembaga yang berwenang untuk pengurusan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, terlambat untuk didirikan. Hal ini menyebabkan persiapan dari BPJPH belum matang untuk mengurus proses sertifikasi halal. Padahal seharusnya badan ini sudah berjalan dengan efektif pada tahun 2019.<sup>5</sup>

Di Malaysia pelaksanaan dari sertifikasi halal sudah berkembang pesat, mulai dari segi peraturan-peraturan, infrastruktur, hingga sistem pendaftaran sertifikat halal yang berbasis internet. Pencapaian tersebut tidak serta merta didapatkan dengan mudah, perlu adanya sinergi antara lembaga-lembaga terkait dan dukungan penuh oleh pemerintah. Sehingga mewujudkan pelaksanaan sertifikasi halal yang optimal.

---

<sup>5</sup>Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional*, 2021.



Sedangkan di Indonesia peraturan pelaksana dari UU JPH sendiri baru diterbitkan 3 Mei 2019. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan sertifikasi halal oleh BPJPH. Oleh karenanya dapat disimpulkan perhatian dari pemerintah Indonesia mengenai sertifikasi halal masih kurang. Padahal sertifikasi halal ini sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen muslim dalam mengonsumsi produk-produk yang beredar di Indonesia. Selain itu sertifikat halal juga bisa menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya.

Beberapa permasalahan tersebut merupakan hal yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Padahal sertifikasi halal sendiri sangat penting bagi kenyamanan dan keamanan masyarakat untuk mengonsumsi suatu produk. Agar dapat memberikan kepastian produk halal kepada masyarakat, maka diperlukan juga aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan. Jika peraturan pelaksanaannya saja belum pasti, maka Undang-Undang tidak akan berjalan dengan optimal.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sertifikasi halal yang menyeluruh diperlukan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, para pelaku usaha juga harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Serta masyarakat juga harus berperan aktif dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang **“Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana hukum perlindungan konsumen terhadap penjaminan produk halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca khususnya penulis untuk mengetahui peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha di Kota Parepare.
2. Untuk mendalami pemahaman tentang hukum dalam konteks Hukum Tata Negara Islam, terutama dalam kaitannya dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta untuk menganalisis pendekatan Fiqh *Siyasah* terhadap peraturan daerah tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

#### **A. Kegunaan Teoritis**

Agar dapat Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi semua pihak yang terlibat di bidang hukum maupun bidang lain yang relevan dengan tema penelitian, termasuk pemerintah dan lembaga instansi terkait.

## B. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bermanfaat dan menjadi referensi untuk mengevaluasi serta menganalisis implementasi sertifikasi halal oleh Pendamping Proses Produk Halal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk studi lanjutan yang relevan dengan tema tersebut, sehingga pembahasan mengenai jaminan produk halal dapat berkembang lebih lanjut di masa depan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu bisa berupa buku, skripsi, tesis dan sebagainya. Penelitian terdahulu yang dicantumkan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik itu dari segi tema maupun metode. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda. Hal ini sebagai bentuk antisipasi dari adanya plagiasi.

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama, Melissa Aulia Hosanna pada tahun 2018 dengan judul skripsi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. Jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan berlabel halal adalah sudah terjamin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang

sertifikat dan labelisasi halal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hanya saja pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bisa dibilang belum maksimal, karena sampai sekarang ini peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang-undang tersebut belum ada, sehingga pengaturan sertifikasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Tetapi sertifikasi halal yang selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah berhasil membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan produsen atau importer berbuat melawan hukum. Adapun kendala-kendala yang terjadi pada saat para pelaku mendaftarkan sertifikasi halal yaitu dahulu sistem pendaftaran masih bersifat manual, sehingga para pelaku usaha atau UKM merasa sulit, biaya untuk melakukan sertifikasi halal yang tergolong cukup mahal, para perusahaan-perusahaan atau para pelaku usaha yang beranggapan bahwa pendaftaran sertifikasi halal belum penting, sehingga jika tidak mendaftar pun, produk-produk yang diperjual-belikan masih tetap laku, dan yang terakhir yaitu kesadaran dan keinginan dari para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Dan juga peraturan pemerintah (PP) harus segera dibuat agar BPJPH dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Melissa Aulia Hosanna and Susanti Adi Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).

2. Penelitian kedua, Mardiani Harahap pada tahun 2021 dengan judul skripsi Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqh Siyash. Menurut hasil penelitian, Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang maksimal, dimana tugas dinas tersebut adalah memberikan izin usaha kepada masyarakat serta mengawasi produk-produk UMKM yang sudah memiliki ataupun belum memiliki label halal. Dalam hal ini, untuk mendapatkan izin usaha masih ada yang tidak memerlukan syarat sertifikasi halal dari MUI. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mengambil suatu kebijakan bahwa syarat sertifikasi halal dari MUI dalam membuat usaha tidak diwajibkan, karena pengurusannya sangat rumit, seperti pengurusan untuk halal itu dibayar, harus ada PIRTnya (Perizinan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan, dan harus mengikuti penyuluhan untuk bisa mengurus PIRT tersebut. Kemudian untuk jangka waktu keluar sertifikasi halal itu cukup lama.

Persamaan antara skripsi-skripsi sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti Penulis adalah pembahasan mengenai pelaksanaan sertifikasi halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih membahas secara khusus tentang Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro dan kendala-kendala yang menghambat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

## B. Tinjauan Teori

Teori sangat penting untuk memandu dan memfokuskan penelitian ini, artinya teori membantu untuk menemukan dan menganalisis masalah penelitian. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pokok kajian untuk membuktikan secara ilmiah penelitian ini nantinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Peran

Rober Linton, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran mengembangkan konsep interaksi sosial dengan cara menjelaskan bahwa individu-individu bertindak sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan oleh budaya atau masyarakat. Dalam teori ini, harapan-harapan peran merupakan kesepahaman bersama yang membimbing perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Teori Peran (Role Theory) adalah gabungan dari berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Selain berasal dari psikologi, teori peran juga memiliki akar dan masih relevan dalam bidang sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater,



posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan aktor tersebut. Dari sudut pandangan inilah disusun teori-teori peran.<sup>7</sup>

## 2. Teori Siyasa Dusturiyah

Menurut tata bahasanya terdiri dari dua kata yakni “*siyasa*” dan “*dusturiyah*”. Kata “*siyasa*” secara bahasa berasal dari kata “*sasa*”, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara bahasa kata ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan kata “*dusturiyah*” sendiri secara bahasa berasal dari kata “*dustur*” yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *Siyasa Dusturiyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

---

<sup>7</sup>Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), h.267-278.

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sebagai suatu disiplin ilmu, tentu ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>8</sup>

### 3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merujuk pada serangkaian peraturan dan hukum yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang adil dan aman terhadap barang dan jasa yang mereka beli, sambil menetapkan aturan untuk melindungi mereka dari praktik bisnis yang merugikan. Perlindungan konsumen juga mencakup langkah-langkah untuk menegakkan hukum demi kepentingan konsumen, sehingga mereka dapat memperoleh kepuasan dan keamanan dalam transaksi konsumsi mereka.

Hal ini mencerminkan pentingnya perlindungan konsumen dalam semua bentuk transaksi jual beli, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui platform online yang semakin populer saat ini. Meskipun transaksi online

---

<sup>8</sup>Dimas Bima Setiyawan Miftahol Fajar Sodik, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Fiqh Lingkungan (Klaster Lingkungan Hidup)," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 2019.

tidak melibatkan interaksi tatap muka langsung antara konsumen dan penjual, hak-hak konsumen untuk menerima barang atau layanan sesuai dengan yang dijanjikan tetap harus dijamin. Ini berarti bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk atau layanan yang memiliki kualitas dan spesifikasi seperti yang telah diiklankan atau dijanjikan, tanpa adanya pengecualian karena sifat transaksi yang dilakukan secara virtual. Perlindungan konsumen dalam konteks ini mencakup keabsahan produk atau layanan yang ditawarkan, jaminan kualitas, pengembalian barang jika tidak sesuai, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau menyesatkan. Hal ini menekankan pentingnya peraturan dan kepatuhan hukum yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan keadilan dalam lingkungan perdagangan modern yang semakin canggih dan kompleks.<sup>9</sup>

Perlindungan Konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan: “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen” atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal

---

<sup>9</sup>MH. Dr. Hulman Panjaitan, SH., “Hukum Perlindungan Konsumen,” 2021.

ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut. Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung didalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah:

1) Asas Manfaat

Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.<sup>10</sup> Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.<sup>11</sup>

2) Asas Keadilan

Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kebajibannya secara

---

<sup>10</sup>“Lembaran Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, Pasal 2,” n.d.

<sup>11</sup>Janus Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen DiIndonesia,” (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2014, h.27.

adil.<sup>12</sup> Dalam asas ini menghendaki bahwa melalui adanya pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha guna mendapat keseimbangan.<sup>13</sup>

### 3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.<sup>14</sup> Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>15</sup>

### 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>16</sup> Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum

---

<sup>12</sup>“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, Pasal 2,” n.d.

<sup>13</sup>Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen DiIndonesia.”h.26.

<sup>14</sup>Sidabalok.

<sup>15</sup>“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, Pasal 2.”

<sup>16</sup>“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, Pasal 2.”

bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.<sup>17</sup>

#### 5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>18</sup> Dalam artian, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai bunyinya.<sup>19</sup>

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti ketentuan/ketetapan, sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”. Sehingga dengan adanya label halal dalam suatu produk pangan maka akan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap suatu produk

<sup>17</sup>Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen DiIndonesia.”h.27

<sup>18</sup>“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 3821, Pasal 2.”

<sup>19</sup>Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen DiIndonesia.”

pangan tersebut. Karena kepastian hukum terhadap label suatu produk pangan memberikan keyakinan pada konsumen khususnya yang beragama Islam, bahwa produk pangan tersebut halal untuk di konsumsi. Sehingga dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.<sup>20</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut beberapa pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal dasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruandalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

---

<sup>20</sup>Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2018.



Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan: *Pertama, tersedia aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Kelima, bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang mencerminkan budaya masyarakat.<sup>21</sup>

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, logis, dan dapat diprediksi. Dalam konteks sertifikasi halal, kepastian hukum berarti bahwa aturan dan prosedur mengenai sertifikasi halal harus jelas dan konsisten, sehingga pelaku usaha dan konsumen dapat memahami dan mematuhi aturan tersebut dengan mudah. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH): UU ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai proses sertifikasi halal, kewajiban pelaku usaha, dan hak-hak konsumen. Misalnya, pasal-pasal yang menjelaskan definisi, tugas, dan tanggung jawab Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

---

<sup>21</sup>Aprilia Silvi Suciana, "Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" (2023).



## C. Tinjauan Konseptual

### 1. Peran

#### a. Pengertian Peran

Secara umum, peran dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kewajiban yang dimilikinya dalam suatu kedudukan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Artinya, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat atau organisasi, maka ia sedang menjalankan peran tersebut..<sup>22</sup>

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menduduki suatu kedudukan atau posisi tertentu dalam masyarakat. Kedudukan atau posisi ini bisa menjadi eksklusif atau dianggap penting dalam masyarakat. Sedangkan rendah kedudukan artinya suatu wadah yang artinya hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut bisa dikatakan menjadi peran. Oleh sebab itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dapat dikatakan menjadi pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

---

<sup>22</sup>Ni Made Sofia Wijaya Putri Diana, I Ketut Suwena, "Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud," *Jurnal Analisis Pariwisata*, 2017, h.86-87.

Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
  - a) Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
  - b) Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
  - c) Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesenambungan dan kelancarannya.

#### **b. Jenis-jenis Peran**

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

- 1) Peran Normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

### c. Fungsi Peran

Menurut Narwoko peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peranan sendiri adalah:

- 1) Memberi arahan pada proses sosialisasi
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- 4) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Hamalik, peran adalah pola tingkah laku tertentu yang menjadi ciri khas dari setiap petugas dalam pekerjaan atau jabatan tertentu. Artinya, peran mencakup tindakan atau perilaku yang khas dilakukan oleh seseorang dalam konteks pekerjaan atau jabatan mereka, yang sering kali mencerminkan tanggung jawab dan fungsi yang harus mereka laksanakan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai pola tingkah laku seseorang yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa peran

mencakup tingkah laku atau perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan atau status sosial yang mereka miliki..<sup>23</sup>

## 2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

### a. Sejarah Berdirinya BPJPH

Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia mendapat momentum pada tahun 2014 dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) oleh DPR. Undang-undang ini merupakan langkah penting dalam mengatur standar dan proses sertifikasi halal untuk produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim di Indonesia..<sup>24</sup>Perjalanan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia memang melalui sejumlah periode yang panjang, dimulai dari periode DPR RI 2004-2009 hingga akhirnya disahkan pada periode 2014-2019. Proses panjang ini mencerminkan adanya kepentingan yang mendalam dari berbagai pihak, termasuk kelompok agama, politisi, dan pelaku bisnis. Perdebatan politisi DPR tentang UU ini pada dasarnya lebih bersifat formalistis-prosedural, bukan pada aspek sosial kebutuhan masyarakat dalam hal perlindungan produk yang harus dijamin oleh negara..<sup>25</sup>

Namun demikian, periode tersebut bukanlah awal mula dari sejarah regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Secara historis, jejak regulasi ini dimulai pada awal pemerintahan Orde Baru (Orba), yang

---

<sup>23</sup>Diana Sari, "Peran Orangtua Dalam Memotivasi Belajar Siswa," *Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2017, h.41.

<sup>24</sup>Asep Saepudin Jahar dan Thalhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2 (2017), 387.

<sup>25</sup>Thalhah.

dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan (SK Menkes) No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976. Surat keputusan ini mengatur tentang peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan-bahan dari babi, yang merupakan langkah awal penting dalam menghadirkan kesadaran akan kehalalan produk di Indonesia. Setelah itu, regulasi produk halal di Indonesia diteruskan melalui berbagai Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP), dan Undang-Undang (UU) yang bertujuan untuk mengatur standar, proses sertifikasi, pengawasan, dan pelabelan produk halal. Sementara secara periodik, dari awal kemunculannya hingga disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Indonesia menggunakan berbagai instrumen regulasi yang bervariasi antara satu periode dengan periode lainnya. Berbagai instrumen tersebut termasuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Peraturan Bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Kesehatan (Menkes), Keputusan Menteri Agama (Kepmenag), Peraturan Pemerintah (PP), dan yang paling penting adalah Undang-Undang (UU).<sup>26</sup>

Namun demikian, semua bentuk regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Indonesia merupakan bagian integral dari proses penyelenggaraan jaminan produk halal. Regulasi ini menetapkan dasar legalitas yang mengatur seluruh aspek kegiatan negara dalam mengelola dan menjamin kehalalan produk di Indonesia. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, pembentukan regulasi dan

---

<sup>26</sup>Azmi Siradjuddin, "Regulasi Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal Tapis*, Vol. 13, No. 01 (2013).

undang-undang dilakukan melalui proses legislatif yang melibatkan perwakilan rakyat di lembaga legislatif. Melalui lembaga legislatif ini, aspirasi dan kepentingan rakyat tercermin dan diwakili, dan kemudian dijadikan dasar untuk pembuatan undang-undang yang mengikat.<sup>27</sup> Menyadari perkembangan produk halal yang signifikan, artikel ini akan mengkaji regulasi jaminan produk halal di Indonesia mulai masa Orba hingga pascareformasi yang ditandai dengan lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH yang cukup revolusioner. Kajian ini terutama difokuskan pada isu-isu krusial yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, berikut regulasinya terkait sertifikasi dan labelisasi halal yang pernah ada dan berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi

---

<sup>27</sup>Abdul Ghofur, "Pergumulan Politik Legislasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah" (2013)h.8-9.

dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semuanya terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan regulasi produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum yang memadai bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu Undang-Undang yang secara komprehensif mencakup berbagai jenis produk. Undang-Undang ini seharusnya mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang-barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Atas dasar tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang menjadi kepastian hukum dalam mengatur produk halal di Indonesia. Pasal 5 ayat (3) dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mengelola Jaminan Produk Halal di Indonesia. Badan ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.<sup>28</sup>

#### **b. Struktur Organisasi BPJPH**

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

---

<sup>28</sup>“Penjelasan Bagian Umum, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”.

- (a) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 2) Subbagian Data dan Pengelolaan Produk Halal
    - 3) Subbagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat
  - (b) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum
    - 1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian
    - 2) Subbagian Hukum
  - (c) Bagian Keuangan dan Umum
    - 1) Subbagian Keuangan
    - 2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
    - 3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara
  - (d) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
- (a) Bidang Registrasi Halal
    - 1) Subbidang Registrasi Produk dan Label Halal
    - 2) Subbidang Registrasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal
  - (b) Bidang Sertifikasi Halal
    - 1) Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Kemasan
    - 2) Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Non-Kemasan
    - 3) Subbidang Pendaftaran Sertifikasi Halal Rumah Potong Unggas dan/atau Hewan dan Produk Jasa
  - (c) Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal
    - 1) Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Produk Kemasan



- 2) Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Produk Non-Kemasan
  - 3) Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Rumah Potong Unggas dan/atau Hewan Produk Jasa
  - (d) Subbagian Tata Usaha
4. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
- (a) Bidang Kerja Sama Jaminan Produk Halal
    - 1) Subbidang Kerja Sama Lembaga Pemeriksa Halal Dalam dan Luar Negeri
    - 2) Subbidang Kerja Sama MUI dan Kementerian atau Lembaga
    - 3) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Jaminan Produk Halal
  - (b) Bidang Standarisasi Jaminan Produk Halal
    - 1) Subbidang Standarisasi Produk Kemasan dan Non-Kemasan
    - 2) Subbidang Standarisasi Rumah Potong Hewan, Jasa, dan Penerbitan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
    - 3) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Standarisasi Jaminan Produk Halal
  - (c) Subbagian Tata Usaha
  - (d) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Pusat Kerja sama dan Standarisasi Jaminan Produk Halal
- (a) Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha
    - 1) Subbidang Bina Auditor Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal
    - 2) Subbidang Bina Pelaku Usaha dan Konsumen

(b) Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal

- a. Subbidang Pengawasan Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal
- b. Subbidang Pengawasan Pelaku Usaha Penyelia Usaha
- c. Subbidang Pengawasan Produk dan Jasa Halal

(c) Subbagian Jabatan Usaha

(d) Kelompok Jabatan Fungsional

**c. Tugas dan Wewenang BPJPH**

Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH berwenang:<sup>29</sup>

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal.
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal.
- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk.
- 4) Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri.
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
- 6) Melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal.
- 7) Melakukan registrasi auditor halal.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal.
- 9) Melakukan pembinaan auditor halal.
- 10) Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

---

<sup>29</sup>“Pasal 6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” n.d.

#### **d. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal**

##### 1) Undang-Undang

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari jaminan produk halal, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

##### a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan landasan operasional dari sertifikasi halal. Undang-Undang ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sertifikasi halal yang dimiliki oleh pelaku usaha akan menarik para konsumen untuk mengonsumsi atau menggunakan produk mereka, karena konsumen akan berpikir bahwa produk yang mereka konsumsi sudah terjamin kehalalannya. Hal ini meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dimata para konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, ditetapkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Maka dari itu pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Sehingga para konsumen yang ingin membeli produk tersebut tahu bahwa produknya tidak halal atau mengandung bahan yang diharamkan.<sup>30</sup>

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterangkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>31</sup> Hal ini selaras dengan asas jaminan produk halal yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terutama pada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang dikonsumsi oleh konsumen terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam ajaran Islam.

Sejalan dengan itu pada Pasal 3 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha

---

<sup>30</sup>“Pasal 26, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”.

<sup>31</sup>“Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” .

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>32</sup>

Pasal 8 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Pelaku usaha harus mematuhi ketentuan berproduksi secara halal jika sudah mencantumkan label halal pada produknya, jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut maka produk tersebut dilarang diperdagangkan serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>33</sup>

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pengaturan kerjasama antara BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Selain itu, dijelaskan juga pengaturan lebih lanjut mengenai:

- 1) Lembaga Pemeriksa Halal
- 2) Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produksi Halal
- 3) Biaya Sertifikasi Halal

---

<sup>32</sup>“Pasal 3 Huruf f, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”.

<sup>33</sup>“Pasal 8 Ayat (1) Huruf h Dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”.

- 4) Tata Cara Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
- 5) Penahapan Jenis Produk yang Bersertifikat Halal
- 6) Pengawasan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sedangkan, untuk produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.<sup>34</sup> Namun, tetap saja pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya tersebut. Agar konsumen muslim tidak keliru dalam mengonsumsi produk-produk tersebut.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pernyataan tentang halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>“Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

<sup>35</sup>“Pasal 10, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.”

Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.<sup>36</sup>

Selain pada label hal yang sama juga berlaku pada iklan, pada Pasal 46 dijelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkannya adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.<sup>37</sup>

e) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama

Peraturan Presiden Tentang Kementerian Agama ini diatur juga mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Pada Pasal 45 diterangkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berada 50 di bawah dan bertanggung jawab kepada

---

<sup>36</sup>“Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.”.

<sup>37</sup>“Pasal 46, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.”.

Menteri dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dipimpin oleh Kepala Badan.<sup>38</sup> Pada Pasal 46 dijelaskan bahwa BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 47 dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, BPJPH menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
  - 2) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
  - 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
  - 4) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
  - 5) Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
  - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>39</sup>
- 2) Hukum Islam

Allah swt menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan tayyib. Tidak hanya sekadar halal untuk dikonsumsi, tetapi juga harus memberikan manfaat yang baik atau dampak positif terhadap kesehatan tubuh kita. Dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar, kita dapat lebih baik dalam

<sup>38</sup>“Pasal 45, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.”.

<sup>39</sup>“Pasal 47, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.”.



beribadah dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oleh karena itu, Allah swt telah mengatur tentang hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi agar menjaga kita dari kemudharatan, di antaranya terdapat pada:

Q.S. al-Baqarah (2): 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut 51 nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>40</sup>

Q.S. al-Ma'idah (5):3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020).

orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>41</sup>

Allah swt telah melarang kita untuk mengonsumsi makanan yang termasuk dalam kategori seperti yang telah disebutkan dalam al-Maidah ayat 3 dan al-Baqarah ayat 173, namun jika memang ternyata kita dalam keadaan darurat yang mengharuskan untuk mengonsumsi makanan-makanan dalam kategori haram tersebut, maka Allah swt akan mengampuninya. Selain ayat-ayat di atas yang melarang kita untuk mengonsumsi sesuatu, Allah swt juga menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi makanan-makanan yang halal lagi baik. Selain dzatnya yang halal, cara memperoleh makanan tersebut juga harusnya sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Kita juga harus bersyukur dengan segala rezeki yang telah diberikan Allah swt kepada kita. Berikut adalah ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik:

Q.S. al-Baqarah (2): 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

---

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI.

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.<sup>42</sup>

Q.S. al-Ma'idah (5): 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ  
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”, Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”<sup>43</sup>

Q.S. an-Nahl (16): 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۗ إِنَّ كُنُتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.<sup>44</sup>

Q.S. an-Nahl (16): 115

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI.

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI.

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>45</sup>

### 3. Pelaku Usaha Mikro

Secara umum pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKMM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat. Adapun ciri-ciri UMKMM adalah bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor, beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI.

<sup>46</sup>Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2020, h.163.

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. menetapkan PPID;
- b. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- c. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
- d. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.<sup>47</sup>

#### 1) Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro adalah usaha dalam ruang lingkup mikro yang dimana usaha tersebut merupakan usaha yang produktif yang pemiliknya baik perseorangan maupun badan usaha perseorangan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>M.Si Hamdani,SE., *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, 2020.

<sup>48</sup>Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan*, 2017.

### (1) Kriteria Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro bisa dikatakan kategori yang masuk dalam usaha mikro. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

### (2) Ciri-ciri Usaha Mikro

1. Jenis usaha/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya.
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
5. Umumnya belum pernah mengakses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka mengakses ke lembaga keuangan non bank (bank *titil* dan semacamnya).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Andi Sulfati, "Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 2018, h.63.

## 2) Usaha Kecil

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## 3) Usaha Menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>50</sup>

### 1. UU Nomor 33 Tahun 2014 (Jaminan Produk Halal)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud peran negara dalam melindungi rakyat Indonesia.

---

<sup>50</sup> Nuramalia Hasanah, SE, M.Si Dr. Saparuddin Muhtar, and M.Ak Indah Muliasari, SE, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 2020.


Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Selama ini upaya Pemerintah dan pelaku usaha untuk melindungi umat dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan untuk mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalannya dengan baik, yaitu melalui Sertifikasi Halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada label produk.

Ada beberapa alasan perlindungan konsumen untuk memperoleh jaminan atas makanan halal lagi baik, khususnya untuk umat Muslim. Menurut Nur Fahmi alasan perlu adanya perlindungan konsumen bagi konsumen Muslim, diantaranya berkaitan dengan filosofi, sosiologis, hukum dan ilmiah. Alasan filsafat bahwa Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Konsumen Muslim Indonesia berhak mendapatkan produk halal dan negara wajib melindunginya.



#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pada penelitian ini, ditinjau dari pendekatannya digolongkan sebagai penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*) yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal.<sup>51</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Strauss dan Corbin dalam buku V. Wiratna Sujarweni, mendeskripsikan pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>52</sup>

Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.<sup>53</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan

---

<sup>51</sup>M.H. Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 2021.

<sup>52</sup>D.A. Trisliatanto, "Metodologi Penelitian," 2020.

<sup>53</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*, 2022.

Produk Halal terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mendukung objek penelitian. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya dan akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Sugiyono mengatakan bahwa fokus penelitian adalah merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini ditetapkan fokus penelitian yaitu Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>55</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yakni para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Parepare. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam, intensif dan langsung,

---

<sup>54</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung :Alfabeta, 2014," 2014, h.208.

<sup>55</sup>Tolib Effendi, *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan* (malang: seatara pres, 2017).

wawancara terikat, observasi dilokasi penelitian, sehingga dibutuhkan alat berupa tape perekam, kamera dan buku catatan.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup> Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penelitian ini akan dilakukan langsung dilokasi oleh peneliti, agar peneliti mendapatkan informasi, data-data yang lengkap dan konkrit. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa teknik diantaranya:

#### 1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.<sup>57</sup> Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

---

<sup>56</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).h.106

<sup>57</sup>Haris Herdiansyah, "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif," 2013, 132.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi anatar pewawancara (*interviewer*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.<sup>58</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahsan dan permasalahan peneliti.

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang akan terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>59</sup> Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada 4 bagian yaitu: *uji creability*, *uji transferability*, *uji defendability* dan *uji confirmability*. Diantara ke empat uji keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan uji keabsahan *creability* atau kepercayaan. Dimana uji *creability* adalah mengukur keberadaan data yang akan

---

<sup>58</sup>A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

<sup>59</sup>Muhammad Kamal Zubair, Dkk. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare, 2020), h. 24.

dikumpulkan dan mencocokkan hasil peneliti terdahulu dengan hasil penelitian peneliti. Sebelum peneliti melakukan analisis data maka peneliti melakukan uji keabsahan data. Dimana peneliti menggunakan uji keabsahan yang akan digunakan dalam *uji creability* adalah *uji triangulasi*.

*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>60</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan yang digunakan dalam penelitian.<sup>61</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan interaktif dan berkesinambungan, sehingga dikatakan jenuh. Dalam analisis data peneliti membagi empat tahap, yaitu pengumpulan data, redukasi data, data *display* (penyajian data) dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlanjut selama penelitian berlangsung.

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akan didapatkan. Pada fase ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebelumnya yang merupakan fase yang sangat penting yang akan

---

<sup>60</sup>Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

<sup>61</sup>Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Kencana (Jakarta, 2011).

dilakukan oleh peneliti. Pada fase ini sangat penting untuk bisa melangkah ke fase berikutnya sebagai modal data yang diperlukan.

## 2. Redukasi Data (*Data Reduction*)

Redukasi data berarti memilih hal yang penting, fokuslah pada hal penting, dan mencari tema dan polanya.<sup>62</sup>Setelah mengumpulkan data, peneliti menyeleksi satu persatu data sesuai dengan fokus penelitian peneliti. Sehingga, informasi yang kurang penting atau kurang fokus terhadap penelitian peneliti maka akan mereduksi untuk memudahkan peneliti untuk meringkas dan mengabstraksi data mentah untuk menjelaskannya.

Adapun tahapan reduksi yang akan dihimpun dari lapangan, yaitu Peran Bawaslu Parepare Dalam Pelayanan Informasi Publik sehingga dapat dilakukan dalam reduksi antara lain:

- a. Mengumpulkan data informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi penelitian.
- b. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian pada saat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data juga merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah proses mengkomunikasikan sekumpulan informasi yang dikumpulkan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data merupakan gambaran umum dari kelompok data yang akan diperoleh peneliti, sehingga mudah dibaca secara keseluruhan.

## 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

---

<sup>62</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan adanya kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>63</sup>

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dan ulasan serta mengkonfirmasi data atau hasil lapangan, dan menelaah dengan sejawat. Kemudian akan diolah kemabali menjadi data yang siap untuk dipresentasikan agar dapat menarik kesimpulan lebih lanjut dari hasil kajian penelitian. Kesimpulannya merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

---

<sup>63</sup>Siyono Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal dalam penyelenggaraan proses sertifikasi halal BPJPH bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan penetapan kehalalan produk serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM MUI) untuk melakukan memeriksa dan menguji kehalalan produk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH yang memiliki kewenangan dalam pendaftaran sertifikat halal dari pelaku usaha serta menerbitkan sertifikat halal. BPJPH juga memiliki kewajiban untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal kepada masyarakat.

Kewenangan MUI untuk melakukan sertifikasi halal diberikan sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah karena MUI diakui sebagai lembaga keagamaan yang berkompeten dalam memutuskan kehalalan suatu produk. MUI yang merupakan organisasi perkumpulan ulama berwenang melakukan sertifikasi halal, sebab ulama menjadi sandaran masyarakat untuk bertanya mengenai permasalahan keagamaan. Bentuk kerjasama BPJPH dengan MUI adalah saat melakukan sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa kehalalan produk, dan akreditasi LPH. Dalam penetapan fatwa, keputusan halal suatu produk ditetapkan oleh MUI dalam sidang komisi Fatwa MUI.

Lalu hasilnya akan diberikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar pembuatan sertifikat halal. Tugas MUI ini merupakan tugas yang berat karena akan dipertanggung jawabkan diakhirat, karena MUI harus menjelaskan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum Allah yang harus dipedoni dan diamalkan. LPH adalah lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk, salah satunya adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM MUI). LPH wajib mempunyai seorang auditor halal yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk yang sedikitnya ada 3 orang. Auditor halal memiliki tugas untuk memeriksa bahan, proses pengolahan, sistem penyembelihan, meneliti peralatan, ruang produksi dan penyimpanan, serta melaporkan hasil pemeriksaan ke LPH.

Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare dilakukan dengan 6 program diantaranya :

1. Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati)

Program ini menargetkan 25.000 sertifikat halal dalam rangka akselerasi 10 juta produk bersertifikasi halal. BPJPH Kementerian Agama bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta untuk membantu pelaku UMKM melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) tahun 2022, BPJPH juga merilis halaman [www.sehati.halal.go.id](http://www.sehati.halal.go.id). Halaman tersebut juga terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Halal atau SiHalal yang merupakan *web-based* aplikasi layanan sertifikasi halal BPJPH. Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bahwa:

“Kami sebagai pendamping proses produk halal (P3H) bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta untuk membantu para pelaku usaha UMKM mendapatkan sertifikat halal melalui program sertifikasi halal gratis atau yang biasa disebut Sehati. Program sertifikasi halal ini menargetkan 25.000 sertifikat halal dalam rangka akselerasi 10 juta produk bersertifikasi halal. Kami juga merilis website [www.sehati.halal.go.id](http://www.sehati.halal.go.id). Website tersebut terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Halal atau SiHalal yang merupakan *web-based* aplikasi layanan sertifikasi halal.”<sup>64</sup>

Pendamping proses produk halal (P3H) bekerja sama dengan beberapa instansi seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal melalui salah satu program P3H, yakni sertifikasi halal gratis (Sehati). Program ini menargetkan 25.000 sertifikat halal dalam rangka akselerasi 10 juta produk bersertifikasi halal. Berikut program yang dimaksud:



Gambar 4.1 Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

<sup>64</sup> Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Wawancara, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) ini ditujukan untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini menawarkan 1 juta kuota sertifikat halal untuk produk pelaku UMKM, seperti makanan, minuman, dan sebagainya. Pendaftaran untuk program ini dilakukan melalui aplikasi SiHalal dengan menggunakan kode fasilitasi “Sehati”.

Tercatat sudah sebanyak 4.059 pendaftar sertifikat halal untuk program Sehati 2022 namun belum ada sertifikat halal yang terbit. Jumlah pendaftar sertifikat halal ini masih jauh dari target yang direncanakan oleh BPJPH, yaitu sebanyak 25.000 sertifikat halal. Sejak BPJPH mulai mengeluarkan sertifikat halal sejak tahun 2019 hingga 2022 sudah sebanyak 365.112 produk bersertifikat halal, jadi capaian tiap tahunnya adalah kurang lebih 100.000 produk bersertifikat halal. Berikut data sertifikasi halal dari LPPOM MUI pada tahun 2021 berdasarkan aplikasi Sertifikat Halal Online CEROL-SS23000:

**Tabel 4.1 Jumlah Sertifikat Halal Dari Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk
2019	6.484	173.213
2020	9.683	300.152
2021	13.358	418.726

*Sumber Data: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*


Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah sertifikat halal dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Begitu pula, dengan jumlah produk dari tahun 2019-2021 juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha berbondong-bondong untuk mendaftarkan kehalalan produknya

demikian mendapatkan sertifikat halal untuk dapat dinikmati oleh seluruh konsumen khususnya kalangan muslim.

Adapun wawancara penulis dengan Informan Sabuddinselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang mengemukakan bahwa:

“Proses mendapatkan sertifikat halal itu dimulai dari pelaku usaha membuat akun sihalal, kemudian bersama dengan P3H untuk melengkapi berkas/pemohonannya. Kemudian setelah melengkapi berkasnya, akan diverifikasi oleh P3H dan validasi kemudian diteruskan BPJPH, kemudian diteruskan ke komite fatwa, kemudian komite fatwa melakukan sidang untuk menetapkan kehalalan produk, dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.”<sup>65</sup>

Proses mendapatkan sertifikat halal dilakukan dengan beberapa tahapan. Berikut alur sertifikasi halal gratis (Sehati):



Gambar 4.2 Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

<sup>65</sup> Sabuddin, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa alur sertifikasi halal gratis (Sehati) ialah dilakukan dengan 12 tahapan, yaitu :

- a. Pelaku usaha membuat akun melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)
- b. Pelaku usaha mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping proses produk halal (P3H).
- c. Pelaku usaha melengkapi data permohonan bersama pendamping proses produk halal (P3H).
- d. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SiHalal
- e. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha selama 10 hari
- f. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal
- g. BPJPH menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
- h. Komite Fatwa Produk Halal menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk selama 1 hari
- i. BPJPH menerima penetapan kehalalan produk
- j. BPJPH menerbitkan sertifikat halal selama 1 hari
- k. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal melalui SiHalal
- l. Pelaku usaha mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.

## 2. Program *Self Declare*

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, secara spesifik memberi perhatian kepada pelaku UMKM. Selain memperkuat jaminan produk halal di Indonesia, program baru ini memberi kemudahan untuk melakukan usaha kepada pelaku UMKM, dalam hal kemudahan pengurusan sertifikasi halal. Seperti yang dikatakan oleh Informan Sabuddinselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang memaparkan bahwa:

“Jadi pelaku usaha sewaktu membuat sertifikat halal, mereka menjelaskan secara detail produk makanan yang mereka jual, bahan apa saja yang terkandung didalam produknya. Dan mereka jamin semua bahan yang mereka gunakan aman dan halal untuk dikonsumsi oleh konsumen khususnya orang muslim.”<sup>66</sup>

*Self Declare* adalah pernyataan yang diberikan oleh pengusaha UMKM sendiri tentang status kehalalan produk yang dimiliki oleh pengusaha UMKM, beserta kriteria produk yang aman, menggunakan bahan yang terjamin kehalalannya dan proses produksi yang dijamin halal dan sederhana. Pada tahun 2021 sudah sebanyak 3.827 pelaku UMKM sudah mendapatkan program sertifikasi halal secara gratis. Namun *Self Declare* bukan berarti pelaku usaha bisa menyatakan produknya halal, tetap ada prosedur yang mengaturnya. *Self declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang sudah terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.

---

<sup>66</sup> Sabuddin, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.





Gambar 4.3 Alur Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare*

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa alur sertifikasi halal melalui *self declare* ialah dilakukan dengan 8 tahapan, yaitu :

- a. Pelaku usaha membuat akun SiHalal
- b. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal dengan memilih pendaftaran self declare dan memasukkan kode fasilitasi
- c. Verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H)
- d. Verifikasi dokumen oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- e. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
- f. Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- g. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan sertifikat halal
- h. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di aplikasi SiHalal



Menurut Sabuddinselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H), menyatakan bahwa :

“*Self declare* ini bukan berarti tidak melalui proses Komisi Fatwa MUI, penetapannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi. Dalam proses produksinya, untuk menjamin agar produk yang dihasilkan halal maka diperlukan pendamping proses produk halal (P3H). Pendampingan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan P3H dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.”<sup>67</sup>

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa *self declare* dilakukan melalui proses Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana penetapannya dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidangnya. Dalam proses produksi, diperlukan pendamping proses produk halal atau P3H. Pendampingan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan produk oleh para pelaku usaha. Pendamping proses produk halal dilakukan oleh lembaga keislaman yang berbadan hukum.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Informan Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.Iselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang mengemukakan bahwa:

“Terdapat beberapa jenis produk yang dapat didaftarkan kehalalan produknya, yaitu makanan, minuman, dan obat. Makanan sendiri terdiri dari buah, sayur, ikan, telur, makanan ringan, makanan siap santap, dan berbagai macam jenis makanan. Begitupula dengan minuman yang terdiri dari kopi, teh, susu, dan lainnya. Dan obat juga seperti itu, yang terdiri dari jamu, obat herbal, dan semacamnya.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Sabuddin, Pendamping Proses ProdukHalal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

<sup>68</sup> Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I, Pendamping Proses ProdukHalal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

Jenis produk yang dapat didaftarkan kehalalan produknya terdiri dari makanan, minuman, dan obat. Yang termasuk jenis makanan ialah buah, sayuran, ikan, telur, dan berbagai jenis makanan lainnya. Sedangkan, untuk jenis minuman ialah kopi, teh, susu, dan lainnya. Serta yang termasuk kategori obat ialah jamu, obat herbal, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut, berikut jenis produk yang dapat didaftarkan *self declare* :

a. Makanan

- 1) Susu dan analognya
- 2) Lemak, minyak, dan emulsi minyak
- 3) Es untuk dimakan (termasuk sorbet)
- 4) Buah dan sayur
- 5) Kembang gula, permen, dan coklat
- 6) Serelia (akar, umbi, dan kacang)
- 7) Produk bakeri
- 8) Ikan
- 9) Telur
- 10) Gula dan pemanis buatan (madu)
- 11) Garam, rempah, sup, saus, dan salad
- 12) Makanan ringan siap santap

b. Minuman

- 1) Sari buah dan sayuran
- 2) Minuman berbasis air dan perisa
- 3) Kopi, teh, dan seduhan herbal
- 4) Minuman biji-bijian dari sereal kecuali coklat

- 5) Susu
  - 6) Minuman tradisional (rempah)
- c. Obat
- a. Jamu
  - b. Obat herbal
  - c. Ekstrak bahan alam

Berikut hasil wawancara penulis dengan Informan Sabuddinselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang menjelaskan mengenai biaya permohonan sertifikasi halal:

“Untuk biaya permohonan sertifikasi halal itu nol rupiah. Maksudnya, pelaku usaha UMKM tidak lagi membayar alias gratis biaya pelayanannya. Tetapi, tarif 0 rupiah untuk layanan ini bukan berarti proses permohonan sertifikasinya tidak membutuhkan biaya. Khusus untuk program *self declare*, dikenakan biaya layanan permohonan sebesar Rp.300.000,-. Namun, biaya tersebut juga ditanggung oleh beberapa sumber, seperti APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMKM, dan sebagainya.”<sup>69</sup>

Biaya permohonan sertifikasi halal untuk program *self declare* adalah nol Rupiah. Artinya pelaku UMKM tidak lagi membayar, alias gratis biayalayanan. Tarif layanan Rp.0 atau gratis ini bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Pada program *self declare*, ada biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun, biaya tersebut ditanggung dari sejumlah sumber, di antaranya APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMKM, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

---

<sup>69</sup> Sabuddin, Pendamping Proses ProdukHalal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

### 3. Digitalisasi dan Perluasan Penyatuan Sistem Layanan Sertifikasi Halal

Digitalisasi dan perluasan penyatuan sistem layanan sertifikasi halal BPJPH memperluas penyatuan sistem layanan BPJPH dengan *stakeholder*, di antaranya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dengan begitu akan tercipta proses bisnis yang lebih cepat dan efisien dan berujung terciptanya layanan sertifikasi halal yang baik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Informan Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd. Iselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai penyelenggara sertifikat halal senantiasa memperluas digitalisasi penyatuan sistem layanan sertifikasi halal (SiHalal) dengan bekerja sama dengan *stakeholder*, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dengan bentuk kerja sama ini akan menciptakan layanan sertifikasi halal yang cepat dan efisien.”<sup>70</sup>

Melalui perluasan digitalisasi penyatuan sistem layanan sertifikasi halal (SiHalal) dengan para *stakeholder*, diantaranya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian/Lembaga. Perluasan dimaksud ialah bentuk kerja sama yang bertujuan untuk menciptakan layanan sertifikasi halal yang cepat dan efisien melalui aplikasi SiHalal ini. Berikut tampilan aplikasi SiHalal:

---

<sup>70</sup> Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.



Gambar 4.4 Aplikasi SIHALAL

Aplikasi SIHALAL merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan secara elektronik dan terintegrasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain aplikasi berbasis web, aplikasi SIHALAL juga dikembangkan dalam basis *mobile* yang dapat diunduh melalui *playstore* bagi pengguna android. Layanan utama pada aplikasi SIHALAL adalah pengajuan sertifikasi halal, dengan aplikasi ini, pengurusan sertifikat halal menjadi mudah dan murah. Hal ini karena Sihahal dapat diakses melalui perangkat desktop, laptop, komputer, atau *mobile phone* sehingga pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara digital dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi internet. Sejalan dengan itu, adapula wawancara penulis dengan Informan Sabuddinselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang memaparkan bahwa:

“Aplikasi SiHalal memang diciptakan untuk memudahkan para pelaku usaha. Hal ini terbukti dengan diciptakan SiHalal dengan berbasis web yang dikembangkan secara elektronik dan berbasis *mobile*. SiHalal juga dapat diunduh melalui *playstore* bagi pengguna android. Oleh karena itu, Sihahal dapat diakses melalui perangkat desktop, laptop, komputer, atau *mobile phone* sehingga pengajuan sertifikasi halal

dapat dilakukan secara digital dari mana saja dan kapan saja untuk mendukung proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal.”<sup>71</sup>

Dengan memanfaatkan SiHalal, maka pelaku usaha tidak perlu lagi untuk membawa berkas-berkas dokumen ke kantor BPJPH atau kantor PTSP Kemenag untuk mengurus sertifikasi halal. Pelaku usaha juga tidak perlu menempuh perjalanan jauh-jauh dari tempat usaha mereka menuju ke kantor BPJPH ketika hendak mengurus sertifikat halal. Pelaku usaha cukup menggunakan laptop, komputer atau gadget yang dilengkapi akses jaringan internet, maka pelaku usaha sudah bisa melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Berikut tata cara pendaftaran akun aplikasi SIHALAL:

- a. Klik *Create an Account*
- b. Pilih tipe pengunanya “Pelaku Usaha/*Business Actor/Importer*”
- c. Isikan nama pelaku usaha
- d. Isikan email aktif
- e. Tentukan passwordnya
- f. Isian ulang passwordnya
- g. Klik Send

Jika sudah berhasil membuat akun, maka pelaku usaha sudah bisa *login* dan menggunakan aplikasi SiHalal dengan mudah dan memasukkan dokumen yang berhubungan dengan persyaratan permohonan sertifikat halal. Berikut daftar digitalisasi dokumen persyaratan:

---

<sup>71</sup> Sabuddin, Pendamping Proses ProdukHalal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

**Tabel 4.2 Digitalisasi Dokumen Persyaratan**

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikat halal	Tersedia di SiHalal (terbentuk secara sistem)
2	Aspek legal: NIB (Nomor Induk Berusaha)	Diisi di SiHalal (integrasi dengan OSS BKPM)
3	Dokumen penyelia halal a. Penetapan Penyelia Halal b. Salinan KTP c. Daftar riwayat hidup	a. Tersedia di SiHalal (terbentuk secara sistem) b. Diunggah di SiHalal c. Diisi di SiHalal
4	Nama produk	Diisi di SiHalal dilengkapi dengan foto produk
5	Daftar nama bahan	Diisi di SiHalal
6	Proses produk halal	Diisi di SiHalal berupa deskripsi proses produk halal
7	Izin edar atau Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) (jika ada)	Diunggah di SiHalal
8	Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	Tersedia di SiHalal (terbentuk secara sistem)
9	Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal	Tersedia di SiHalal (terbentuk secara sistem)

*Sumber Data: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa ada 9 jenis dokumen persyaratan permohonan sertifikat halal yang terdiri dari surat permohonan

sertifikat halal, NIB (Nomor Induk Berusaha), dokumen penyelia halal, seperti penetapan penyelia halal, salinan KTP, dan daftar riwayat hidup, nama produk, daftar nama bahan, proses produk halal, Izin edar atau Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) (jika ada), Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal. Kesemilan jenis dokumen tersebut tersedia secara sistem di SiHalal.

Saat ini, penyatuan antara SiHalal (Sistem Informasi Halal) BPJPH sudah dilakukan dengan sistem yang ada di LPH Surveyor Indonesia, LPH Sucofindo, dan LPH LPPOM MUI. SiHalal telah terhubung dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) milik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). SiHalal juga terhubung dengan sistem Lembaga Nasional *Single Window* untuk memudahkan pendataan ekspor-impor produk halal. Terbaru, SiHalal juga telah terhubung dengan sistem milik Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat dan BTN Syariah untuk membangun keterdukungan akses perbankan dalam proses sertifikasi halal. Hal ini juga dijelaskan oleh Informan Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.Iselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang memaparkan bahwa:

“Aplikasi SiHalal (Sistem Informasi Halal) kalau bisa dibilang sudah sangat canggih karena aplikasi SiHalal ini sudah terhubung dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) milik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan juga terhubung dengan sistem Lembaga Nasional *Single Window* untuk memudahkan pendataan ekspor-impor produk halal. Dan satu lagi, SiHalal juga telah terhubung dengan sistem milik Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat dan BTN Syariah untuk membangun keterdukungan akses perbankan dalam proses sertifikasi halal. Semua kecanggihan aplikasi SiHalal ini



semata-mata hanya untuk proses sertifikasi halal menjadi lebih cepat dan efisien digunakan untuk pelaku usaha.”<sup>72</sup>

BPJPH sudah memperluas jaringan kerja. Pada dalam negeri, sudah telah terjalin 139 nota kesepahaman atau MoU kerja sama di bidang Jaminan Produk Halal dengan Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan untuk kerja sama internasional, ada dua negara yang telah menjalin kerja sama Jaminan Produk Halal, serta beberapa negara dan lembaga halal luar negeri lainnya yang telah berproses menjalin kerja sama.

#### 4. Menyiapkan 2.992 Pendamping Pelaku UMKM

Selain program mengenai sertifikat halal, BPJPH juga memberikan ribuan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk pelaku UMKM. Penyiapan pendamping P3H ini juga salah satu bentuk mendukung pelaksanaan program *self declare*. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produk halal yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah memenuhi standar kehalalan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan Sabuddin selaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang menjelaskan bahwa:

“Kami menyiapkan pendamping proses produk halal (P3H) sebanyak 2.992 untuk pelaku UMKM. Ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program *self declare*, dimana program ini diciptakan untuk memastikan bahwa proses produk halal yang dilakukan pelaku usaha sudah memenuhi standard kehalalan produk.”<sup>73</sup>

Pada periode bulan November dan Desember 2022, BPJPH sudah melakukan pelatihan kepada 2.992 tenaga Pendamping P3H. Sejumlah 2.992

<sup>72</sup> Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

<sup>73</sup> Sabuddin, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

tenaga pendamping P3H tersebut disiapkan melalui sejumlah pelatihan yang dilaksanakan BPJPH bekerja sama dengan *stakeholders*, seperti Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN), Bank Indonesia (BI), Organisasi Masyarakat GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah, Halal Institute, dan instansi lainnya.

#### 5. Membentuk Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

BPJPH membentuk tim akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai usaha serius dalam melakukan layanan sertifikasi halal. Tim ini memiliki tugas untuk melakukan Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada BPJPH. Mereka melakukan penilaian kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH, dengan cakupan kegiatan: verifikasi/validasi, inspeksi produk dan/atau proses produksi halal, inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas, dan/atau inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk. Tim Akreditasi LPH ini terdiri atas unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk. Seperti yang diungkapkan oleh Informan Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I selaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang mengatakan bahwa:

“Setelah melakukan pelatihan kepada pendamping proses produk halal (P3H), selanjutnya kami membentuk tim akreditasi lembaga pemeriksa halal (LPH). LPH ini berfungsi untuk mengangkat auditor halal yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengkajian, dan penelitian untuk menjamin kehalalan suatu produk makanan, obat-obatan, dan minuman yang diproduksi.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Sebelum UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, sertifikasi halal dilakukan oleh MUI yang bersifat sukarela. Proses pemeriksaan produk-produk tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Namun, setelah setelah UU 33 terbit, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sukoso mengatakan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib bagi barang dan/jasa yang masuk dan beredar di Indonesia. Undang-Undang kemudian memberi kewenangan pemeriksaan produk kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

#### 6. *Coaching Clinic*

*Coaching clinic* merupakan program setiap minggunya dari BPJPH untuk para masyarakat yang masih bingung mengenai jaminan produk halal yang bertujuan untuk menyalurkan informasi terkait layanan sertifikasi halal, dan mengoptimalkan sosialisasi terkait informasi Sertifikasi Halal agar terwujudnya program 10 juta Sertifikasi Halal. Program ini diadakan setiap hari kamis secara daring via *zoom meeting* pada pukul 10.00-11.00 WITA.

“Kami tiap minggu melakukan sosialisasi yang dinamakan *coaching clinic*. *Coaching clinic* ini bertujuan agar masyarakat mengetahui lebih detail informasi terkait layanan sertifikasi halal. Program *coaching clinic* ini diadakan tiap hari kamis secara daring melalui *zoom meeting* atau media sosial lainnya pada pukul 10.00-11.00 WITA.”<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dijadwalkan tiap hari

---

<sup>75</sup> Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I, Pendamping Proses ProdukHalal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

kamis pukul 10.00-11.00 WITA secara daring melalui melalui *zoom meeting* atau media sosial lainnya. Program sosialisasi ini dinamakan *coaching clinic*. *Coaching clinic* bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait informasi layanan sertifikasi halal.

Informan Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.Iselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) juga mengatakan bahwa:

“Rendahnya kesadaran produsen lokal tentang pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka dan beberapa produsen mungkin enggan atau tidak mematuhi persyaratan sertifikasi halal karena berbagai alasan, termasuk biaya dan prosedur yang dianggap rumit”.<sup>76</sup>

#### **B. Perspektif Siyash Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Dalam Islam, dikenal dengan *Siyash Dusturiyah* yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya. *Siyash Dusturiyah*, yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban Negara.

Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (*hygiene*) bahan pangan yang dikonsumsi.<sup>77</sup> Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya tentang makan makanan yang halal dan haram dalam QS. Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahnya:

<sup>76</sup>Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 15 Januari 2024.

<sup>77</sup> Anton Apriantono, *Masalah Halal, Kaitan antara Syar'i dan Teknologi*, (Bogor: Fakultas Pertanian IPB, 2014), h. 3.

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).”<sup>78</sup>

Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh. Produksi makanan di zaman modern ini tidaklah sesederhana pada zaman dahulu. Zaman Nabi atau zaman para sahabat dan tabi'in yang tidak memerlukan tanda bukti atau sertifikat dan label halal, karena jenis makanan masih sangat sedikit dan masih sangat mudah diidentifikasi. Produksi makanan pada masyarakat moderen justru telah banyak menggunakan rekayasa teknologi yang menyulitkan secara kasat mata. Untuk mendeteksi dan menilai halal atau haramnya suatu produk. Saat ini berbagai macam produk dapat dicampur dan diracik dengan zat kimiawi, sehingga tidak tertutup kemungkinan tercemar dengan zat-zat yang haram. Produk yang dasarnya dari jenis bahan yang halal, karena disebabkan oleh rekayasa teknologi menjadi haram.<sup>79</sup>

Persoalan lain yang muncul akibat proses teknologi pangan terhadap berbagai produk yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, yaitu produk atau bahan pangan yang diproduksi dari bahan yang berasal dari bahan-bahan hewani seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, dan lain-lain yang diharamkan secara syar'i, tetapi dalam proses penyembelihannya tidak memenuhi standar persyaratan yang digariskan syariat Islam. Pada mulanya produk pangan tersebut berasal dari jenis yang diharamkan, akan

---

<sup>78</sup>Kementerian Agama R.

<sup>79</sup> Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 55.

tetapi menjadi haram setelah mengalami proses teknologi yang menggunakan perangkat modern.<sup>80</sup>

Dalam hukum Islam, persoalan sertifikasi dan labelisasi halal merupakan persoalan baru yang belum pernah dijelaskan secara eksplisit dalam nash maupun kitab fikih klasik. Penyebutan dan pembahasan makanan ditempatkan dalam satu bab khusus yaitu bab *al-at'imah* (makanan). Sedangkan terhadap pangan hasil olahan yang muncul dan berkembang dewasa ini belum ada penjelasan secara detail. Di sisi lain berbagai tantangan yang muncul akibat kehadiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pada zaman modern ini, turut pula mempengaruhi semua struktur lapisan masyarakat yang berakibat terjadinya pergeseran dan transformasi sosial budaya dalam berbagai bentuk dan variasinya. Dalam menghadapi masalah ini, penafsiran, upaya penemuan hukum, dan kepastian hukum terhadap berbagai masalah termasuk di bidang pangan harus di atur dalam hukum Islam.<sup>81</sup>

Kesehatan pangan merupakan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam bahan pangan. Dengan memperhatikan kehalalan dan keamanan pangan tentu seorang muslim akan menjadi individu yang sehat ruhani dan jasmaninya, sehingga mampu berperan dengan baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai khalifah-Nya di bumi. Kata rijs mengandung arti “keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral”. Sehingga apabila Al-Qur'an menyebut makanan tertentu dan menilainya dengan rijs maka makanan tersebut dapat menimbulkan efek negatif terhadap budi pekerti dan

---

<sup>80</sup> Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 1.

<sup>81</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), h. 37.

moral yang mengkonsumsinya.<sup>82</sup> Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>83</sup>

QS. Al-Jatsiyah Ayat 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjamahnya:

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>84</sup>

Dari Q.S. Al-Baqarah 29; dan Q.S. Al-Jatsiyah 13; para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga halal. Karena itu dengan tegas Al-Qur'an mengecam orang-orang yang mengharamkan rizqi yang telah Allah hamparkan untuk manusia. Pengharaman segala sesuatu harus bersumber dari Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun Rasul. Pengharaman timbul dari kondisi manusia. Mengingat ada di antara makanan yang dapat memberi dampak negatif

<sup>82</sup> Roswien, Anna Priangani. *Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman*. (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), h. 8.

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI.

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI.



terhadap jasmani manusia. Ketentuan hukum syari'at adalah hak prerogatif Allah swt.<sup>85</sup>

Demikian juga dalam ketetapan hukum makanan, minuman, atau barang-barang konsumsi yang lain. Namun sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensi akal dan rasionalitas, Allah swt menetapkan salah satu dari lima hak dasar di atas, salah satunya mengenai hak dan kewajiban negara. Kewajiban Negara sebagai pelindung sekaligus tempat mengantungkannya tujuan dari keinginan seluruh rakyatnya, di tuangkan dalam cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* yang berorientasi kepadasebesar-besarnya kemaslahatn umat, sesuai dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”.<sup>86</sup>

Aturan kehalalan barang yang dikonsumsi oleh umat Islam pada awalnya hanya diatur dalam ajaran agama (syariah islam), namun kemudian aspek positif muncul ketika produk halal berkembang menjadi standar hukum positif yang diatur oleh Undang-Undang. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap jaminan produk halal yang bertujuan untuk memperjelas kepada umat islam apakah pangan produksi dalam negeri dapat didistribusikan/dijual ke masyarakat atau tidak.<sup>87</sup>

Jadi, berdasarkan uraian yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu :

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;

---

<sup>85</sup> Al-Zuhayli, W. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Almanhaj Juz 1&2*. (Beirut: al-Fikr al-Mu'asir, 2021), h. 157.

<sup>86</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 53.

<sup>87</sup> Ali, M. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Jurnal Ahkam: Vol. 16. No. 2, Juli 2016, h. 119.



2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan sebagainya;
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam; dan
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>88</sup>

Khamar ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai perbuatan keji, kotor, dan dapat merusak akal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah [5] ayat 90-91 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>89</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ  
الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Terjemahnya :

<sup>88</sup>Burhanuddin, “Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal,” *UIN-Maliki Press*, 2011, h.139.

<sup>89</sup>Kementerian Agama RI.

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>90</sup>

Selain itu, larangan meminum khamar dihubungkan dengan perbuatan setan. Setan merupakan makhluk Allah yang bermaksiat sehingga akan dimasukkan kedalam neraka kelak dihari akhir. Meminum khamar dihubungkan dengan perbuatan setan, sehingga orang yang meminum khamar dapat disejajarkan dan disebut sebagai setan atau orang tersebut melakukan perbuatan setan. Setan merupakan simbol pembangkangan terhadap Allah dan aturan-Nya. Orang yang mengikuti perbuatan setan berarti menyalahi dan membangkang perintah Allah.<sup>91</sup>

Membahas tentang aturan hukum, dalam hukum islam sendiri secara penegasan sudah sangatlah jelas dan tidak dapat dibantah seperti halnya dalil larangan tentang meminum minuman beralkohol atau minuman keras. Adapun dalil mengenai minuman keras di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surat QS. AlBaqarah ayat 219 :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ أَعْلَمُ بِمَا تُنْفِقُونَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ﴾

Terjemahnya:

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”<sup>92</sup>

<sup>90</sup>Kementerian Agama RI.

<sup>91</sup>Abad Badruzzaman, “Dialektika Langit Dan Bumi (Bandung: Mizan, 2018),” h.157-159.

<sup>92</sup>Kementerian Agama RI.

Fiqh Islam menetapkan hukuman peminum khamr adalah hukuman cambuk. Para fuqaha' pun berbeda pendapat dalam banyaknya jumlah cambukan bagi peminum khamr. Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jumlahnya adalah 80 kali dera. Sedangkan syafi'I berpendapat bahwa jumlahnya adalah 40 kali dera. Maka jumbuh ulama' bersepakat bahwa jumlahnya adalah 40 kali dera dan bisa mencapai 80 dera bila diperlukan.<sup>93</sup>

Kewenangan negara melalui BPJPH sebagai lembaga negara pelaksana Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi sangat besar sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, di mana BPJPH memiliki tugas tambahan. Didefinisikan oleh kedua undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, BPJPH menjadi penyelenggara jaminan produk halal dengan berbagai tugas, fungsi dan kewenangan. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tiga pihak utama, BPJPH, MUI dan LPH, bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi halal. Sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang JPH mewajibkan penciptaan produk yang memerlukan sertifikasi halal, selain LPPOM MUI yang bertugas untuk menyelidiki dan/atau menguji sertifikasi halal produk tersebut.<sup>94</sup>

Proses produksi halal adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk untuk menjamin kehalalan produk. MUI mengeluarkan Fatwa berdasarkan hasil penelitian dan/atau status kehalalan suatu produk. Hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pelaksanaan tugas LPH

---

<sup>93</sup>Widya Pipit Herawati and Alfiah Rachmawati, "Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): h.73.

<sup>94</sup> Estuti, W., Syarief, R., & Hermanianto, J. *Pengembangan Konsep Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Ayam (Studi Kasus Pada Industri Daging Ayam)*. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol. 16 No. 3, 2015, h. 226.

didukung oleh Auditor Halal, terutama entitas yang memiliki kemampuan untuk memverifikasi status kehalalan produk dan memiliki laboratorium penelitian atau pengujian kehalalan produk. Oleh Jaminan Produk Halal, pedagang didukung oleh pengawas halal yang bertanggung jawab atas P3H.<sup>95</sup>

Dibentuknya BPJPH untuk menjamin terselenggaranya konsep halalan *thoyyibah*, suatu ajaran yang penting bagi masyarakat, disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu cara terpenting untuk melindungi doktrin halalan *thoyyibah* adalah dengan memiliki sistem hukum yang mapan, sentral, humanistik, progresif, adaptif, dan tidak diskriminatif. Selain itu, halalan *thoyyibah* dapat dikaitkan dengan perilaku dan kepribadian seorang muslim, dengan tujuan untuk pola hidup yang baik dan bersih. Sikap ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus halal dan murni.<sup>96</sup>

Perspektif Siyasa Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pendampingan ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak dasar umat, termasuk hak untuk mengonsumsi produk halal. Prinsip ini berorientasi pada kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip “kebijaksanaan pemimpin sangat tergantung pada kemaslahatan rakyat”.

### **C. Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Produk Halal**

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai

---

<sup>95</sup> Ailah. *Pemahaman Konsep Halal dalam Perilaku Konsumen Muslim*. (Surabaya: UIN SBY Press, 2019), h. 77.

<sup>96</sup> Huda, N. *Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)*. *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, 2012, h. 94.

dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.<sup>97</sup>

Tujuan Logo sertifikat Halal MUI yakni memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar negeri yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 97 yang berbunyi “setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan”. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang dipotongnya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam Sertifikat halal.<sup>98</sup>

Mendapatkan sertifikasi halal dalam dunia bisnis sangat penting terutama untuk pemasaran produk. Para pelaku usaha terutama UMKM perlu untuk mengetahui tujuan dan pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis. Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha UMKM karena dengan adanya label halal dalam produknya maka akan terbuka peluang pangsa pasar terutama produk yang akan diekspor ke Negara Islam lainnya.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Hidayat, A. S., & Siradj, M. *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*. Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, h. 10.

<sup>98</sup> LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 21.

<sup>99</sup> Kartubi. *Keutamaan Mengonsumsi Makanan Halalan Thayyiba*. Jurnal Edu-Bio Vol. 4, 2013, h. 9.

Pelaku usaha UKM yang melakukan sertifikasi halal bagi produknya merupakan suatu upaya peningkatan kualitas produknya. Selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, label halal menjadi suatu kebutuhan bagi konsumen karena menjadi suatu bahan pertimbangan sebelum membeli produk. Produk yang beredar yang memiliki label halal memiliki keuntungan tersendiri, yaitu:

1. Terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Untuk tujuan ekspor, sertifikasi halal merupakan salah satu syarat pangan dapat di ekspor;
2. Halal merupakan aspek yang cukup penting bagi umat islam. Ini merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk menarik konsumen lebih banyak. Sertifikasi halal memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap kenyamanan dalam mengonsumsi makanan halal;
3. Persepsi masyarakat untuk mengonsumsi produk halal bagi yang muslim maupun non muslim. Ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha untuk menambah konsumen yang lebih banyak. Masyarakat sebagai konsumen dalam mengonsumsi produk sebaiknya tidak hanya memperhatikan rasa dari produk saja, tetapi juga harus memperhatikan kualitas produk seperti higienitas, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya, dan untuk masyarakat (umat Islam) sangat penting memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi;
4. Meningkatkan nilai jual produk sehingga meningkatkan omset bagi pelaku usaha UMKM.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Nurmaydha, A., Muniroh, S. A., & Sucipto. *Pengembangan Konsep Model Sistem Jaminan Halal Pada Restoran (Studi Kasus Unida Gontor Inn Universitas Darussalam Gontor)*. Jurnal Teknologi Pertanian Vol. 19 No. 3, 2018, 141-152.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk pangan. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak halal.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan halal berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi. Pencantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label halal harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.<sup>101</sup>

Untuk itu konsumen dihimbau untuk meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsi secara detail dan seksama. Sebagai konsumen khususnya konsumen muslim, kesalahan atau kekeliruan dalam memilih suatu produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk yang mengandung bahan berbahaya akan berdampak bagi kesehatan. Sedangkan secara batin, mengonsumsi produk yang tidak halal akan berdosa. Oleh karena itu, konsumen sangat perlu memahami informasi tentang produk yang akan dikonsumsi. Sehingga keputusan untuk mengonsumsi produk tertentu tidak semata-mata karena

---

<sup>101</sup> Prabowo, S., & Rahman, A. A. *Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34, No. 1, 2016, 57-70.



tergiur dengan kemasan yang menarik atau harga yang murah. Secara psikologis, setiap orang akan memilih segala sesuatu yang bersifat praktis, ekonomis, dan hasil yang maksimal. Sikap tersebut tidak boleh dibiarkan karena adanya suatu upaya yang seharusnya dilakukan dan dipikirkan akibat yang akan timbul.<sup>102</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen, lebih tepatnya pada Pasal 4 huruf G yang berbunyi “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya”. Dan pada Pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5, jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, jujur, dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Maka sebagai pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jenis, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan. Bagi konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim. Maka, pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 45.

<sup>103</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), h. 38.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa Pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yakni pada Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3). Adapun bunyi Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 97 Undang-undang Nomor 18 tahun

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. Nama produk
  - b. Daftar bahan yang digunakan
  - c. Berat bersih atau isi bersih
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
  - e. Halal bagi yang dipersyaratkan
  - f. Tanggal dan kode produksi
  - g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
  - h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan
  - i. Asal-usul bahan pangan tertentu.<sup>104</sup>

Berdasarkan uraian pada Pasal 97 di atas, maka menjadi jelas kewajiban produsen/pelaku usaha untuk mencantumkan label halal untuk melindungi hak-hak konsumen muslim. Akan tetapi label halal yang berasal dari sertifikasi halal belum diwajibkan (*mandatory*) tetapi dipersyaratkan. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap pencantuman label halal tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan kemasannya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga berpengaruh dan memberi perlindungan terhadap konsumen Muslim dalam mengonsumsi pangan halal. Hal tersebut dimuat pada Pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen

<sup>104</sup> Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

yang berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar terhadap produknya agar bisa menjamin kepuasan konsumen dan tidak merugikan konsumen jika ada beberapa bahan-bahan yang berbahaya atau diharamkan. Dengan demikian ini konsumen mendapatkan perlindungan hukum atas produk pangan yang beredar di Indonesia.

Perlindungan konsumen mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
3. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Perlindungan konsumen mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program/kegiatan kerja penyuluhan dan pengawasan kemetrolagian, perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran barang dan jasa;
2. Melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan kerja penyuluhan dan pengawasan kemertologian, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa;
3. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
4. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan;

6. Melaksanakan penyuluhan dan pengamatan kemetrolagian;
7. Melaksanakan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
8. Melaksanakan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran (SU);
9. Melaksanakan penyuluhan pemberdayaan konsumen;
10. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha;
11. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa;
12. Memonitoring dan fasilitasi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM);
13. Memonitoring dan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
14. Memfasilitasi pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen;
15. Melaksanakan penyidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen;
16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27.

Pasal 23 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal menyebutkan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPh;
- b. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.<sup>105</sup>

Pasal 24 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal menyebutkan bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat

Halal wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk halal dan tidak halal;
- c. Memiliki Penyelia halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.<sup>106</sup>

Pasal 25 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal;
- b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyimpanan antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. Memperbaharui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat halal berakhir, dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan Kepada BPJPH.<sup>107</sup>

Pasal 26 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Serifikat Halal.

<sup>105</sup> Pasal 23 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>106</sup> Pasal 24 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>107</sup> Pasal 25 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.<sup>108</sup>

Pasal 27 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

#### Halal

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administratif; atau
  - c. Pencabutan Sertifikat Halal
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis; atau
  - c. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administratif distur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>109</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk saja. Akan tetapi di dalam Undang-Undang ini juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Peraturan tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di

<sup>108</sup> Pasal 26 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>109</sup> Pasal 27 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.<sup>110</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) lebih mempertegas terkait kepastian hukum dan jaminan terhadap produk pangan halal di Indonesia. Mengingat pada peraturan tersebut mengecualikan atau melarang pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal jika bahan yang terdapat dalam produknya berasal dari bahan-bahan yang diharamkan. Tidak hanya itu bagi pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang diharamkan maka harus memberikan keterangan yang jelas bahwa produk tersebut tidak halal. Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu, ditentukan pula Proses Produk Halal (P3H) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup: penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Konsumen Muslim berhak mengetahui status kehalalan produk pangan yang mereka konsumsi. Pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pendamping berperan dalam memastikan bahwa pelaku usaha mikro memahami dan memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan produk yang halal dan aman bagi konsumen.

---

<sup>110</sup> Ramlan, & Nahrowi. *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*. AHKAM Vol. XIV, No. 1, 2014, h. 15.

Melalui peran-peran tersebut, pendamping proses produk halal di Kota Parepare berkontribusi signifikan dalam memastikan bahwa pelaku usaha mikro dapat memenuhi standar halal, sehingga produk mereka dapat diterima oleh konsumen Muslim dengan kepastian dan keyakinan penuh akan kehalalannya.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare dilakukan dengan 6 program sebagai berikut :
  1. Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati)
  2. Program *Self Declare*
  3. Digitalisasi dan Perluasan Penyatuan Sistem Layanan Sertifikasi Halal
  4. Menyiapkan 2.992 Pendamping Pelaku UMKM
  5. Membentuk Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
  6. *Coaching Clinic*
2. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu Allah SWT menetapkan salah satu dari lima hak dasar di atas, salah satunya mengenai hak dan kewajiban negara. Kewajiban Negara sebagai pelindung sekaligus tempat mengantungkannya tujuan dari keinginan seluruh rakyatnya, dituangkan dalam cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* yang berorientasi kepadasebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”.



3. Hukum perlindungan konsumen terhadap penjaminan produk halal, yaitu konsumen muslim berhak mengetahui ketentuan mengenai informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim. Maka, pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.

### **B. Saran**

1. BPJPH sebaiknya mengadakan program pelatihan rutin setiap tiga bulan sekali untuk Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang regulasi terbaru, prosedur sertifikasi halal, dan penggunaan teknologi digital dalam proses sertifikasi untuk mengembangkan program sertifikasi kompetensi bagi pendamping P3H untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.
2. BPJPH sebaiknya menjalankan kampanye sosialisasi yang intensif di media massa dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya sertifikasi halal. Kampanye ini bisa mencakup testimoni dari konsumen dan pelaku usaha yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Mengadakan forum-forum diskusi atau seminar di komunitas-komunitas Muslim untuk memberikan edukasi langsung dan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai proses dan pentingnya sertifikasi halal. Membuat portal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkini tentang proses sertifikasi halal, manfaatnya, dan cara mendukung BPJPH.

3. BPJPH sebaiknya mengembangkan pendekatan personal melalui kunjungan langsung ke pelaku usaha mikro dan kecil untuk memberikan penjelasan dan bantuan langsung terkait proses pendaftaran sertifikasi halal. Menyebarkan brosur, panduan, dan materi edukasi yang menjelaskan secara detail proses dan manfaat sertifikasi halal. Materi ini bisa disebar di pusat-pusat perdagangan, pasar tradisional, dan melalui asosiasi-asosiasi pelaku usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al- Qur'an Al-Karim*

- Abad Badruzzaman. "Dialektika Langit dan Bumi (Bandung: Mizan, 2018)," h.157-159.
- Burhanuddin. "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal." *UIN-Maliki Press*, 2011, h.139.
- D.A. Trisliantanto. "Metodologi Penelitian," 2020.
- Diana Sari. "Peran Orangtua Dalam Memotivasi Belajar Siswa." *Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2017, h.41.
- Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 2021.
- Dr.Hulman Panjaitan, SH., MH. "Hukum Perlindungan Konsumen," 2021.
- Ghofur, Abdul. "Pergumulan Politik Legislasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah," 2013.
- Halim, Abdul. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2020, h.163.
- Hamdani,SE., M.Si. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, 2020.
- Herawati, Widya Pipit, and Alfiah Rachmawati. "Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 73. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4514>.
- Herdiansyah, Haris. "Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif," 2013, 132.
- Hosanna, Melissa Aulia, and Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.
- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana. Jakarta, 2011.

Kementerian Agama RI.

Mahendra, Mhd. Rafiza, Safri Andy, and M. Faishal. "Konsep Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Islam Dan Kristen." *Anwarul* 3, no. 4 (2023): 843–53. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i4.1509>.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Miftahol Fajar Sodik, Dimas Bima Setiyawan. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Fiqh Lingkungan (Klaster Lingkungan Hidup)." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 2019.

Nuramalia Hasanah, SE, NM.Ak, M.Si Dr. Saparuddin Muhtar, and M.Ak Indah Muliastari, SE. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Sekretariat Negara.

Menurut Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99. Sekretariat Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Sekretariat Negara. Menurut Pasal 26, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Menurut Pasal 3 Huruf f, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168. Sekretariat Negara. Menurut Pasal 45, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Sekretariat Negara. Menurut Pasal 46, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168. Sekretariat Negara. Menurut Pasal 47, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Sekretariat Negara. Pasal 6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Pasal 8 Ayat (1) Huruf h Dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Penjelasan Bagian Umum, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Putri Diana, I Ketut Suwena, Ni Made Sofia Wijaya. “Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata DiDesa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud.” *Jurnal Analisis Pariwisata*, 2017, h.86-87.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Buku Ini ditulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*, 2022.
- Sandu, Siyono. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Siradjuddin, Azmi. “Regulasi Makanan Halal Di Indonesia.” *Jurnal Tapis*, Vol. 13, No. 01 (2013).
- Sopa. “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia. ‘Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika.’ Jakarta: Gaung Persada Press Group (2013).”
- “State of the Global Islamic Economy 2014-2015 Report,”
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014),” 2014, h.208.

- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional*, 2021.
- Sulfati, Andi. "Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 2018, h.63.
- Tahliani, Hani. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2023, h.4.
- Thalhah, Asep Saepudin Jahar dan. "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2 (2017), 387.
- Tolib Effendi. *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*. malang: seatara pres, 2017.
- Yuli Rahmini Suci. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan*, 2017.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare, 2020.



# LAMPIRAN



## DOKUMENTASI

Wawancara dengan InformanHusnul Fahria S.Pd.I, M.Pd.I dan Sabuddinselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pada tanggal 15 Januari 2024.





Wawancara dengan Informan Husnul Fahria S.Pd.I, M.Pd. Iselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pada tanggal 15 Januari 2024.



Wawancara dengan Informan Sabuddinselaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pada tanggal 15 Januari 2024.



## BIODATA PENULIS



**Sri Wahyuningsi.** Lahir pada tanggal 15 November 1999 di Kabupaten Wajo, Sulawesi-Selatan. Alamat Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Dudu dan Ibu Nia. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 350 AWOTA dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 KEERA lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 6 WAJO dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara. Saat ini penulis telah menyelesaikan Studi program strata satu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi "Peran Pendamping Proses Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare".

